



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Jaksa Ajukan Aturan Usia Pensiun Untuk Jaksa

Jakarta, 6 April 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 11/2021) terhadap UUD 1945 pada Kamis (07/04), pukul 12.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 27/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Fentje Eyfert Loway, S.H., M.H., T.R.Silalahi, S.H., M.H., DRA. Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M., DRA. Martini, S.H., dan Fahriani Suyuti, S.H.. Norma yang diujikan adalah Pasal 12 huruf c UU 11/2021.

Menurut Para Pemohon, UU Kejaksaan terbaru sangat berpotensi merugikan hak konstitusional para jaksa dan bersifat diskriminatif. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman, usia pensiun di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara secara eksplisit diatur batasannya dan berbeda dengan kejaksaan yang merupakan sama-sama lingkup kekuasaan kehakiman. Sehingga menurut para Pemohon, ketidakjelasan pengaturan usia pensiun bagi para jaksa yang bertugas dalam jabatan fungsional akan membawa akibat terhadap masa depan karir para Pemohon di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan para jaksa di seluruh Indonesia.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pemohon memperjelas uraian kerugian konstitusional yang dialami.

Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menegaskan kembali sistematisa permohonan pengujian undang-undang sesuai dengan Peraturan MK (PMK) terbaru, yaitu PMK No. 2 Tahun 2021. **(NANO/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id